

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pasca era reformasi, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan daerah terutama dengan diterapkannya otonomi daerah secara menyeluruh, dimana sejak 1 Januari 2001 ditandai dengan penyerahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah kini memiliki hak untuk menentukan pemanfaatan sumber dayanya untuk belanja daerah dengan mengikuti prinsip kesesuaian, kebutuhan, dan kapasitas yang terdapat dalam APBD (Aditiya & Dirgantari, 2017).


Otonomi daerah bukanlah tantangan yang sederhana, karena harus berlandaskan pada pemahaman bahwa otonomi daerah merupakan peluang bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan kemandiriannya, dalam hal ini otonomi daerah tidak boleh dipandang sebagai suatu kegagalan. Pelaksanaan otonomi daerah perlu diarahkan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah (Putri et al., 2020).

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Revisi menjadi Undang-Undang No 9 Tahun 2015 pada perubahan kedua), otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai peraturan undang-undang, serta menegaskan prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber

daya keuangannya secara mandiri, transparan, dan akuntabel.

Sinurat et al., (2023) mengungkapkan bahwa untuk mendukung otonomi daerah, perlu adanya peningkatan kemampuan keuangan daerah, salah satu caranya dengan memperluas desentralisasi fiskal, yaitu dengan mengumpulkan pajak dan retribusi sebagai bagian dari pendapatan asli daerah. Di dukung oleh Undang-Undang No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dimana peningkatan dan perluasan ini menjadikan kemandirian keuangan daerah sebagai masalah strategis dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.


Kemandirian keuangan daerah merujuk pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri dalam semua aktivitas pemerintahannya. Tingkat kemandirian dalam otonomi daerah diukur dari seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah untuk mendorong pembangunan di wilayah tersebut (Kamaroellah, 2017). Dalam meningkatkan kemandirian daerah sangat berkaitan dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerahnya (Novianti & Ishak, 2022).



*Sumber: DJPK Kemenkeu, 2025 (data diolah)*

**Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Nasional  
Tahun Anggaran 2018-2024 (Dalam Milyar Rupiah)**

Gambar diatas menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah (PAD) secara Nasional pada tahun 2018-2024 berfluktuatif namun cenderung naik. Pada tahun 2020 mengalami penurunan karena terdapat faktor lain dimana merupakan tahun transisi adanya pandemi covid-19. Artinya pemerintah daerah dalam lingkup provinsi sudah menjadi lebih mandiri secara finansial. Dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan asas kemandirian daerah secara optimal dari PAD. Berikut ini rasio kemandirian keuangan provinsi di Pulau Jawa, dimana merupakan pusat perekonomian nasional, dengan kontribusi signifikan terhadap PDB Indonesia. Daerah-daerah di Pulau Jawa juga cenderung memiliki aktivitas ekonomi yang lebih tinggi, sehingga data yang diambil dapat mencerminkan dinamika keuangan daerah yang kompleks dan relevan.



Sumber: DJPK Kemenkeu, 2025 (data diolah)

**Gambar 1.2 Grafik Kemandirian Keuangan Provinsi di Pulau Jawa**

**Tahun Anggaran 2018-2024 (Dalam Persen)**

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1 Rasio Kemandirian Keuangan Provinsi di Pulau Jawa**  
**Tahun Anggaran 2018-2024 (Dalam Persen)**

| <b>Nama<br/>Kab/Kota</b> | <b>Rasio Kemandirian Keuangan</b> |             |             |             |             |             |             | <b>Rata-<br/>Rata (%)</b> |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
|                          | <b>2018</b>                       | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |                           |
| DKI Jakarta              | 2,43                              | 3,14        | 2,21        | 1,83        | 2,42        | 2,44        | 2,69        | 245%                      |
| Jawa Barat               | 0,62                              | 0,64        | 0,59        | 0,65        | 0,76        | 0,76        | 0,77        | 68%                       |
| Jawa Tengah              | 0,42                              | 0,42        | 0,43        | 0,48        | 0,52        | 0,52        | 0,52        | 47%                       |
| DI. Yogyakarta           | 0,46                              | 0,46        | 0,43        | 0,42        | 0,53        | 0,54        | 0,54        | 49%                       |
| Jawa Timur               | 0,50                              | 0,51        | 0,51        | 0,52        | 0,58        | 0,59        | 0,61        | 54%                       |
| Banten                   | 0,95                              | 0,97        | 0,85        | 0,94        | 1,17        | 1,19        | 1,13        | 103%                      |

*Sumber: DJPK Kemenkeu, 2025 (data diolah)*

Tabel dan grafik diatas menunjukkan perbandingan tingkat kemandirian keuangan antar Provinsi di Pulau Jawa tahun 2018-2024. Sebelumnya, Halim (2016) mengkategorikan pengukuran kemandirian keuangan, dimana 0-25% (rendah sekali), 25-50% (rendah), 50-75% (sedang), dan 75-100% (tinggi). Selama tujuh tahun terakhir, terdapat perbedaan yang signifikan antara DKI Jakarta yang menduduki peringkat teratas dengan kategori tinggi dan mencapai rata-rata 245%, sementara itu tingkat kemandirian keuangan daerah di Jawa Tengah hanya mencapai rata-rata 47% dan dikategorikan rendah, yang berarti Provinsi Jawa Tengah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Selain ketergantungan yang tinggi pada dana transfer, Provinsi Jawa Tengah juga mengalami pertumbuhan yang lambat.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu yang memiliki kota dan kabupaten terbanyak di Indonesia sehingga menghadapi berbagai tantangan, salah satunya pada kemandirian keuangannya yang perlu ditingkatkan. Hal tersebut didukung pada tingkat ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat yang masih mendominasi dibanding dari pendapatan asli daerahnya. Berikut ini realisasi PAD, dana transfer dan total pendapatan pada Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 1.2 Kontribusi PAD dan Dana Transfer Terhadap Pendapatan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018-2024 (Dalam Miliar Rupiah)**

| Tahun            | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Dana Transfer (DTR) | Total Pendapatan Daerah (TPD) | PAD/TPD (%) | DTR/TPD (%) |
|------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 2018             | 26.766,78                    | 63.433,19           | 100.289,09                    | 26,69       | 63,25       |
| 2019             | 28.648,04                    | 67.543,19           | 106.022,90                    | 27,02       | 63,71       |
| 2020             | 28.056,37                    | 64.983,90           | 102.601,75                    | 27,34       | 63,34       |
| 2021             | 31.611,20                    | 65.891,80           | 107.408,98                    | 29,43       | 61,35       |
| 2022             | 32.762,03                    | 63.559,46           | 103.738,74                    | 31,58       | 61,27       |
| 2023             | 34.599,34                    | 66.291,58           | 108.223,34                    | 31,97       | 61,25       |
| 2024             | 36.134,64                    | 69.074,46           | 112.539,60                    | 32,11       | 61,38       |
| <b>Rata-Rata</b> |                              |                     |                               | 29,45       | 62,22       |

Sumber: DJPK Kemenkeu, 2025 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas ditemukan bahwa kontribusi PAD terhadap realisasi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan secara bertahap selama tujuh tahun, dengan rata-rata kontribusi PAD adalah 29,45%, menunjukkan bahwa hampir sepertiga dari total pendapatan daerah berasal dari PAD, hal ini menandakan adanya upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD untuk memperkuat kemandirian. Meskipun demikian, dana transfer memiliki kontribusi yang jauh lebih besar dibandingkan PAD. Dengan rata-rata kontribusi sebesar 62,22%, menunjukkan ketergantungan daerah yang signifikan terhadap dana dari pemerintah pusat. Dengan menunjukkan sedikit tren penurunan, pada kontribusi stabil di kisaran 61-63% selama periode 2018-2024.

Secara keseluruhan, meskipun terjadi peningkatan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, ketergantungan pada dana transfer masih cukup tinggi. Oleh karena itu, perlunya penguatan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mendukung keberhasilan otonomi daerah.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Anynda & Hermanto (2020) yang menjelaskan bahwa keberhasilan dalam membangun daerah tidak dapat terlepas dari aspek pengelolaan anggaran daerah. Optimasi anggaran sangat perlu untuk dilakukan dengan efektif dan efisien, dimana hal ini tentu sebagai wujud nyata pertanggungjawaban pemerintah daerah (Rahman & Saputra, 2022).

Sebelumnya, dalam otonomi daerah juga dijelaskan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan dalam mengelola pemerintahannya. Salah satunya pada pengelolaan keuangan daerahnya, sehingga hal ini menjadi indikator penting dalam pelaksanaan otonomi daerah (Rahmanudin, 2022). Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, hal tersebut tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 2.

Kapoh et al., (2020) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah juga harus dikelola dengan tertib, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta harus efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat di wilayah tersebut. Untuk menilai hal ini, dapat dilakukan penghitungan terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan dari setiap program pembangunan yang telah ditentukan dalam satu periode tahun tertentu.

Secara singkat efektivitas keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan berdasarkan

potensi riil daerah. Sedangkan efisiensi menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya keuangan secara efektif, yaitu membandingkan antara belanja daerah dengan pendapatan daerahnya (Cheryl et al., 2025). Keuangan daerah dapat dikatakan efisien apabila memiliki persentase rasio efisiensi dibawah 100%, sedangkan efektivitas keuangan daerah dapat dikatakan efektif jika berada di atas 100% dan apabila di bawah 75% maka dikatakan tidak efektif (Rahman & Saputra, 2022). Berikut ini data perkembangan efektivitas dan efisiensi keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah.



Sumber: DJPK Kemenkeu, 2025 (data diolah)

**Gambar 1.3 Perkembangan Keuangan Daerah Berdasarkan Rasio**

#### **Efektivitas di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018-2024**

Berdasarkan grafik di atas, perkembangan keuangan daerah dari sisi PAD menunjukkan tren positif, di mana baik realisasi maupun target PAD terus meningkat setiap tahunnya. Pada beberapa tahun awal, realisasi PAD bahkan melampaui target yang ditetapkan, tercerminkan dari rasio efektivitas yang berada di atas 1,00. Namun, mulai tahun 2020 hingga 2024, meskipun nominal PAD terus

naik, rasio efektivitas cenderung menurun dan pada dua tahun terakhir realisasi PAD tidak lagi mencapai target. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun potensi pendapatan daerah semakin besar, tantangan dalam pencapaian target juga meningkat sehingga efektivitas pengelolaan PAD perlu terus dievaluasi agar pertumbuhan yang dicapai tetap berkualitas dan berkelanjutan. Kemudian efisiensi keuangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.3 Kinerja Keuangan Daerah Berdasarkan Rasio Efisiensi di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018-2024 (Dalam Miliar Rupiah)**

| Tahun | Realisasi Belanja | Realisasi Pendapatan | Rasio (%) | Keterangan        |
|-------|-------------------|----------------------|-----------|-------------------|
| 2018  | 100.372,35        | 100.289,09           | 1,00      | Efisien Berimbang |
| 2019  | 106.293,66        | 106.022,90           | 1,00      | Efisien Berimbang |
| 2020  | 101.430,17        | 102.601,75           | 0,99      | Efisien           |
| 2021  | 103.814,45        | 107.408,98           | 0,97      | Efisien           |
| 2022  | 105.931,69        | 103.738,74           | 1,02      | Tidak Efisien     |
| 2023  | 109.666,10        | 108.223,34           | 1,01      | Tidak Efisien     |
| 2024  | 113.403,43        | 112.539,60           | 1,01      | Tidak Efisien     |

*Sumber: DJPK Kemenkeu, 2025 (data diolah)*

Tabel tersebut menunjukkan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2024 dengan kecenderungan menurun. Dalam Cheryl et al., (2025:59) dijelaskan kriteria pengukuran efisiensi, dimana di atas 100% (tidak efisien), 100% (efisien berimbang), dan dibawah 100% (efisien).

Terlihat selama empat tahun pertama (2018 hingga 2021), rasio efisiensi berada di kisaran 0,97 hingga 1,00, yang menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah hampir sama dengan pendapatan yang diperoleh dan menunjukkan kinerja efisien sampai efisien berimbang. Namun pada tiga tahun terakhir (2022 hingga 2024), rasio efisiensi meningkat melebihi angka 1,00, yakni antara 1,01 hingga 1,02, yang berarti belanja daerah lebih besar dari pendapatan yang diterima.

Kondisi ini diklasifikasikan sebagai tidak efisien, menandakan adanya ketidakseimbangan dalam pengelolaan keuangan yang dapat menyebabkan defisit anggaran dan ketergantungan pada sumber dana eksternal, serta pengelolaan APBD yang belum optimal dan program-program yang ditetapkan kurang relevan dengan kebutuhan daerah yang seharusnya didahulukan.

Pada penelitian Rohmah & Rahardjo (2023) terjadi permasalahan bahwa pada belanja daerah di Jawa Tengah masih didominasi oleh belanja pegawai sebesar 37,259 miliar sehingga belanja daerah belum dimaksimalkan untuk kepentingan publik. Selain itu, belanja daerah belum berhasil mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan pendapatan dan lapangan kerja. Siti Salamah (2018) mengungkap bahwa faktor penyebab utama ini adalah karena pengelolaan dan perencanaan anggaran yang kurang matang, regulasi yang belum optimal, dan keterbatasan SDM dalam pelaksanaan anggaran, sehingga dana tidak dialokasikan seluruhnya dan tidak termanfaatkan secara optimal, sehingga menghambat proyek dan berdampak pada perlambatan perekonomian. Seharusnya dalam proses penyusunan anggaran daerah, pemerintah daerah mampu melihat potensi yang dimiliki daerah nya, sehingga dapat mengalokasikan anggarannya dengan tepat.

Beberapa penelitian relevan mengenai efektivitas dan efisiensi terhadap kemandirian keuangan daerah diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Jitmau, et al., (2018), mengenai analisis efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah guna menunjang kemandirian fiskal kabupaten Mamberamo Tengah, hasil penelitiannya menunjukan bahwa secara keseluruhan rata-rata tingkat efektivitas

pengelolaan keuangan daerahnya menunjukkan persentase 100,03% dan dinyatakan sangat efektif, hal ini menunjukan kinerja pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah berdasarkan potensi riil daerah dalam tahun anggrang 2012-2017 sudah cukup baik. Sedangkan rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2012-2017 persentase 101% dan dikatakan tidak efisien. Hal ini disebabkan minimnya pendapatan daerah dibandingkan dengan pengeluaran (Belanja). Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan efisien dan efektif akan berguna untuk menunjang kemandirian fiskal Daerah.

Kemudian penelitian oleh Marnas, et al., (2016) mengenai pengaruh efektivitas, efisiensi, dan keserasian anggaran terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode 2008–2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan, artinya peningkatan efektivitas PAD justru menurunkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini terjadi karena jumlah PAD di kabupaten/kota di Jambi relatif kecil sehingga meskipun efektif dalam mencapai target, daerah tetap sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Sedangkan Rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian untuk pelayanan publik. Hal tersebut didukung juga pada penelitian Riza, R. (2023) yang menganalisis tentang pengaruh tingkat ketergantungan daerah, efektivitas PAD dan tax effort terhadap kemandirian daerah pada pemerintah Kota Bukittinggi, hasilnya menunjukkan bahwa

efektivitas PAD tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian daerah.

Penelitian oleh Amin, N. (2015) mengenai analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah di era otonomi daerah, menunjukkan bahwa secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Bengkalis terus membaik, terlihat dari beberapa rasio kinerja keuangan daerah diantaranya rasio efektivitas yaitu sebesar 105% yang berarti sangat efektif, dan rasio efisiensi yang bersifat efisien dengan rata-rata sebesar 4,89%, sehingga hal ini berpengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah yang terus membaik selama periode 2010-2014. Penelitian oleh Zahidah & Dientri (2023) membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dimana PAD menjadi tolak ukur utama dalam mengatur tingkat kemandirian keuangan suatu daerah.

Dari penelitian diatas memperlihatkan perbedaan hasil pada tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran beserta pengaruhnya terhadap kemandirian keuangan daerah, yang dimana sumber-sumber dari keuangan daerah ini menjadi modal utama untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah serta menentukan kemandirian daerah. Berdasarkan dasar pemikiran dalam latar belakang permasalahan dan pengamatan terhadap hasil penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024)**".

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi permasalahan pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Efektivitas, Efisiensi dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2024?
2. Bagaimana pengaruh Efektivitas dan Efisiensi secara simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2024?
3. Bagaimana pengaruh Efektivitas dan Efisiensi secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2024?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Efektivitas, Efisiensi dan Kemandirian Keuangan Daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh Efektivitas dan Efisiensi secara simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh Efektivitas dan Efisiensi secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2024.

## **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua kalangan, yang akan diuraikan sebagai berikut:

### **1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan baru bagi pembaca, khususnya pada bidang akuntansi sektor publik terkait pengkajian keuangan daerah. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara variabel Efektivitas dan Efisiensi sebagai variabel independen terhadap variabel Kemandirian Keuangan Daerah sebagai variabel dependen.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan referensi atau rujukan dalam mendukung dan mengembangkan penelitian terkait. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan keuangan daerah, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan khususnya terkait Efektivitas, Efisiensi dan Kemandirian Keuangan Daerah.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 hingga 2024 dengan

pengambilan dari data keuangan resmi yang dapat diakses melalui website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan ([www.DJPK.kemekeu.go.id](http://www.DJPK.kemekeu.go.id)).

### 1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama tujuh bulan, mulai dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Maret 2025. Untuk lebih jelasnya disajikan rincian penelitian pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.4 Jadwal Penelitian**

| No | Kegiatan                                                    | Tahun 2024 |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   | Tahun 2025 |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|------------|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|--|--|--|
|    |                                                             | Okt        |   |   |   | Nov |   |   |   | Des |   |   |   | Jan        |   |   |   | Feb |   |   |   | Mar |   |   |   | Apr |   |   |   | Mei |   |   |   | Jun |  |  |  |
|    |                                                             | 1          | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 |     |  |  |  |
| 1  | Pengajuan Outline dan Rekomendasi Pembimbing                |            |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |            |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |  |  |  |
| 2  | Konsultasi awal mengenai judul                              |            |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |            |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |  |  |  |
| 3  | Menyusun rencana kegiatan dan pengajuan judul               |            |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |            |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |  |  |  |
| 4  | Acc judul dan proses bimbingan untuk menyelesaikan proposal |            |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |            |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |  |  |  |
| 5  | Seminar Proposal Skripsi                                    |            |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |            |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |  |  |  |
| 6  | Revisi Proposal Skripsi                                     |            |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |            |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |  |  |  |
| 7  | Pengolahan Data dan Penyusunan Skripsi                      |            |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |            |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |  |  |  |
| 8  | Sidang Skripsi                                              |            |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |            |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |  |  |  |

*Sumber: Data diolah, 2025*